



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MESKER MEYOK, tempat/tanggal lahir Tua Tuka 12 Juni 1947, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Tua Tuka Rt. / Rw.002 / 001, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang, Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2017, kepada KARYONO, SH.Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum dan TIM ADVOKASI pada Kantor DPD LEMBAGA ALIANSI INDONESIA POSKO GARUDA SAKTI PROV.NTT, beralamat di Jl Prof.Dr.Herman Yohanes Rt.03, Rw.01, Dusun 1 (satu), Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT** ;

L a w a n :

- 1. KORNELIS KOBIS I**, Tempat Lahir Tuatuka, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Protestan, Pekerjaan Tani , Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.03 , Rw. 02, kelurahan / Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT., selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT I** ;
- 2. VIKTOR PRANS SULLA II**, Tempat Lahir Tuatuka, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.03, Rw.02, Kelurahan /Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT II** ;
- 3. AGUSTINUS BURERAN III**, Tempat Lahir Oekabiti , Jenis Kelamin Laki – laki , Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.01, Rw.02, Kelurahan / Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang,NTT, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT III** ;

Halaman 1 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.NEFTON KAPITAN IV, Tempat lahir Tua tuka, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.05, Rw.03, Kelurahan/Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT IV** ;

5.IMEL KAPITAN V, Tempat lahir Tuatuka, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Protestan, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt.05, Rw.03, Kelurahan / Desa Tua tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, NTT. selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT V** ;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2017, yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 30 Agustus 2017, di bawah Register Nomor : 36/Pdt.G./2017/PN OLM., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum/ PMH dalam hal ini adalah dimana asal mula persoalan berawal dari tidak di laksanakan isi perjanjian kesepakatan ganti kerugian atas kerugian akibat dari pengrusakan dengan cara pembakaran rumah kediaman milik Penggugat, yang terletak di jalan Jurusan Amabi Oefeto Rt 02 Rw 01 Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, yang pernah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu pada tanggal 26 Januari 2004 pukul 11,30 Witeng, dilakukan secara beramai-ramai sekitar kurang lebih 50 orang, kemudian kasus ini dilaporkan ke Mapolres Kupang pada hari itu juga dan proses hukumnya telah sampe dengan mendapatkan putusan Mahkamah Agung RI ;
2. Tergugat adalah telah dinyatakan menurut hukum secara sah bersalah telah melakukan tindak Pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrath van gewijde) sebagaimana diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/PID/2005 tertanggal 31 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 2 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor : 135/PID/2004/PTK tertanggal 29 Oktober 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Nomor :120 / PID / B / 2004 / PN.KPG tertanggal 14 Agustus 2004 ;

3. Bahwa gugatan ini di lakukan pada kantor Pengadilan Negeri Oelamasi karena para tergugat berdomisili pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang, NTT sehingga telah memenuhi syarat kompetensi relatif sebuah Pengadilan Negeri dalam kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara ini ;
4. Bahwa setelah Para Tergugat telah selesai menjalankan hukuman Pidana Penjara maka selanjutnya dilakukan musyawah agar para Tergugat mengganti seluruh kerugian dengan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat bahwa pihak para tergugat sepakat akan mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, dan salah satu pelaku pengrusakan dari keluarga Para tergugat yang ikut dalam pembakaran tersebut namun luput dari jeratan hukum pidana pada tanggal 16 Desember 2014 tersebut yang bernama Koly Iskandar telah mengganti sejumlah uang sebanyak Rp 20.300 000 (dua puluh juta tiga ratus rupiah) sebagai kerugian atas pengrusakan tersebut, dan berjanji dalam surat pernyataanya tidak akan mengulangi hal yang sama, namun dari seluruh para tergugat belum ada satupun yang bersedia melakukan ganti kerugian (surat pernyataan terlampir) ;
5. Bahwa Penggugat secara etika dan patut telah memberikan himbauan bahkan teguran melalui surat agar para tergugat mau mengganti kerugian yang diakibatkan tindakan para tergugat tersebut sebagaimana dibuktikan dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Maret 2011 namun para tergugat tidak mengindahkan (surat pemberitahuan terlampir) ;
6. Bahwa atas tindakan yang dilakukan para tergugat yaitu pengrusakan dan pembakaran rumah milik penggugat, penggugat telah mengalami kerugian materil yang dapat kami rincikan sebagai berikut :

6.1 DATA KERUSAKAN:

1. 1 Buah rumah ukuran 8X16 M2 ;
2. 1 Buah rumah gudang 4x6 M ;
3. 8 Buah lemari pakaian ;
4. 1 Buah tempat tidur dan perlengkapanya ;
5. 3 stel kursi plastic ;
6. 2 buah lemari makan dan isinya ;
7. 4 buah meja makan ;
8. 3 buah rak piring dan isinya ;
9. 1 buah toilet dan isinya ;

Halaman 3 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. uang tunai 37. 600 000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah rupiah) ;
11. Perhiasan emas : 4 pasang anting, 2 buah cincin, 2 buah rantai emas +- 30 Gram ;
12. 6 buah meja Biro dan satu mesin ketik ;
13. 1 buah rak pakaian dan isinya ;
14. 1 buah Televisi 17 inch ;
15. Alat-alat dapur ;
16. 1 buah lemari buku dengan isinya seperti : Dokumen kelompok Tani, Koperasi, Dokumen UPKD TPK dan bukti laporan kegiatan pekerjaan perkerasan jalan dari Dinas Kimpraswil serta data-data kredit NTAADP, koperasi, kelompok dan lain-lain ;
17. Dokumen keluarga seperti : Ijazah SD s/d Perguruann Tinggi, Baptis, Surat Nikah, Surat Sidi, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Sim, STNK, KTP, Polis asuransi, Bukti-bukti pajak, Buku Rekening Kelompok dan Pribadi dan Buku-buku paket serta diklat-diklat kulian dan lain-lain ;
18. Alat-alat Mesin Pertanian : 4 buah mesin rontok, 1 Buah dinamo listrik, 1 Buah trafo las merek Sanyo, 2 Buah gurinda listrik, 1 Buah dinamo air, 2 pasang roda traktor, Suku cadang traktor, pengilingan padi, dan perontok, seng baru satu pack (020), Pupuk KCL 2,5 ton, Mesin alat jahit karung ;
19. sehingga apa bila ditotalkan senilai Rp 250 000 000 (dua ratus lima puluh juta rupiah),
7. Bahwa perbuatan tergugat telah merugikan penggugat baik materil maupun imateril, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka secara hukum perbuatan para tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum ;
8. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang telah melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi penggugat maka penggugat menuntut ganti kerugian materil dan imateril terhadap para tergugat secara tanggung renteng sebagaimana yang telah kami rincikan diatas dalam posita point 6 butir 1 sampe dengan 19 ;
9. Bahwa selain penderitaan secara materil penggugat juga menderita secara imateril dengan kondisi terintimidasi oleh para tergugat, malu dan depresi karena barang-barang berharganya telah terbakar habis bersama rumahnya, maka penggugat pula mengajukan tuntutan ganti kerugian secara imateril Rp.1000.000.000-, (satu milyar rupiah) ;
10. Bahwa penggugat khawatir bahwa para tergugat tidak mematuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka penggugat mengajukan tuntutan agar tergugat dibebankan uang paksa (

Halaman 4 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dwangsom) kepada para tergugat untuk setiap keterlambatan memenuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap setiap hari keterlambatan masing - masing @ Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah perhari) keterlambatan,

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Cq Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara ini Untuk memanggil, memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa peristiwa hukum dalam posita 1 dan 2 sah secara hukum dapat dituntut ganti kerugian secara materil dan imateril;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang telah melakukan pengrusakan dengan cara pembakaran rumah kediaman milik Penggugat, yang terletak di jalan Jurusan Amabi Oefeto Rt 02 Rw 01 Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, sebagaimana posita 1 dan 2, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil @ Rp 250.000.000-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Imateril @ Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) @ Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atas tidak dipenuhinya dan dilaksanakanya isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan pihak Para Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan ke-1 (kesatu) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V tertanggal 06 September 2017, Risalah Panggilan Sidang ke- II (*kedua*) kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V tertanggal tanggal 14 September 2017, Risalah Panggilan Sidang ke- III (*ketiga*) kepada Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 5 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2017 sedangkan kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tertanggal 27 September 2017 melalui media cetak Timor Expres dan Risalah Panggilan Sidang ke- IV (*keempat*) kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 24 November 2017 sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tertanggal 13 November 2017 melalui media cetak Timor Express ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak juga hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Para Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan melalui Kuasanya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tanpa ada perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Pid/2005 atas Para Terdakwa Kornelis Kobis,dkk, tertanggal 03 Mei 2005, diberi tanda **P.1** ;
2. Foto Copy Salinan Rekening Koran PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Kupang, tertanggal 25 September 2017, diberi tanda **P.2**;
3. Foto Copy Surat Laporan Pembakaran Rumah Mesker Meyok , Nomor : 01/KT/01/2004, tertanggal 03 Februari 2004, diberi tanda **P.3.**;
4. Foto Copy Surat Laporan Pembakaran Rumah oleh Bapak Mesker Meyok kepada Bapak Camat Kupang Timur Nomor : 142/06.KT/204, tertanggal 27 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuatuka , diberi tanda **P.4** ;
5. Foto Copy Ekspedisi Surat Pemberitahuan kepada Para Terdakwa oleh Mesker Meyok tertanggal 15 Maret 2011 tentang ganti kerugian, diberi tanda **P.5**;
6. Foto Copy Surat Pernyataan bersedia mengganti kerugian atas nama Koly Iskandar kepada Mesker Meyok, tertanggal 16 Desember 2014, diberi tanda **P.6** ;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan mengganti kerugian oleh Mesker Meyok kepada Imel Kapitan tertanggal 15 Maret 2011, diberi tanda **P.7**;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan mengganti kerugian oleh Mesker Meyok kepada Nus Selan tertanggal 15 Maret 2011, diberi tanda **P.8** ;
9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5301062010110005 atas nama kepala Keluarga Mesker Meyok, tertanggal 16 April 2014, diberi tanda **P.9** ;
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 24.0314.120647.0001 atas nama Mesker Meyok, tertanggal 22 Mei 2008, diberi tanda **P.10** ;
11. Foto Copy sertifikat tanah atas nama Mesker Meyok Nomor 527, tertanggal 28 Desember 2005, diberi tanda **P.11**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata P.1 sampai dengan P.10 tersebut sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.11 tersebut sesuai dengan fotocopynya tanpa tunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hofni Ananias Senge, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah pembakaran rumah Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa ada buat laporan polisi dengan Peristiwa Pembakaran Rumah Penggugat tersebut dan malam harinya ditangkap 12 (dua belas) orang tetapi dilepaskan dan hanya 5 (lima) orang pelaku, dimana 2 (dua) orang belum kembali kerumah di tuatuka dan 3 (tiga) orang yang dihukum penjara;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian pembakaran rumah Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pembicaraan mengenai rumah yang terbakar antara Penggugat dan Tergugat, setelah para tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa saksi kenal dengan Koly Iskandar karena saat itu Koly Iskandar juga terlibat dalam pembakaran rumah Penggugat ;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2004;
- Bahwa saksi tahu putusan pidana dalam peristiwa pembakaran rumah Penggugat tersebut yang mana Para Tergugat dihukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa yang ikut terlibat dalam pembakaran rumah Penggugat tersebut adalah Yulianus Selan, Agustinus Meok, Dance mandala, Nikodemus Kapitan dan Koly Iskandar ;
- Bahwa, saksi kurang tahu ada pembicaraan ganti rugi masalah pembakaran rumah penggugat tersebut, namun setahu saksi ada bapak Daud Kapitan membicarakan ganti rugi tetapi tidak ada pelaksanaannya dari Albert Meok ;
- Bahwa barang-barang yang ikut terbakar dalam kebakaran rumah Penggugat tersebut dimana Penggugat sebagai ketua kelompok tani mendapat bantuan alat-alat pertanian dan pupuk yang ada di dalam rumah

Halaman 7 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yakni kursi sofa dan kursi plastik, perabot rumah tangga juga ikut terbakar digudang milik Penggugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mengalami kerugian akibat kebakaran rumahnya tersebut lebih dari 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau ia mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembakaran rumah penggugat tersebut dari jarak ± 20 (dua puluh) Meter yang dibakar oleh massa ± 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian pembakaran rumah Penggugat tersebut pada saat pengejaran terhadap anak laki-laki dari Penggugat dan pelemparan batu dan kayu kearah rumah Penggugat ;
- Bahwa pada saat pembakaran rumah Penggugat tersebut awalnya di dalam rumah Penggugat tersebut ada anak kecil kemudian saat rumah dikosongkan baru dibakar oleh massa;
- Bahwa pada saat pembakaran rumah penggugat tersebut tidak ada yang mencegah massa membakar rumah Penggugat karena setelah rumah habis terbakar baru massa membubarkan diri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat ± 150 (seratus lima puluh) meter sebelah Barat dari rumah Penggugat ;
- Bahwa sebelum ada kejadian pembakaran rumah Penggugat tersebut yang mana sebelumnya ada perkelahian antara Yoram Meok (anak laki-laki Penggugat) dengan Yakob Sulla dimana Yoram Meok memotong Yakob Sulla menggunakan parang dibagian punggungnya di persawahan sehingga berlanjut pembakaran rumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa benar diantara pelaku ada para Tergugat yang juga ikut membakar rumah Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dari Penggugat tersebut diatas, maka kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Andi Mikidori**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan masalah pembakaran rumah Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui siapa – siapa yang menjadi pelaku pembakaran rumah penggugat tersebut yaitu :
 1. Victor Frans Sulla ;
 2. Agustinus Bureran ;

Halaman 8 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kornelis Kobis ;

4. Nefton Kapitan ;

5. Imel Kapitan;

- Bahwa Penggugat memiliki 12 (dua belas) orang anak dan ada cucu-cucu;
- Bahwa di dalam gudang penggugat yang dibakar tersebut ada barang-barang yaitu 4 (empat) mesin perontok padi, mesin traktor dan \pm 4 (empat) ton atau sekitar 100 (seratus) karung pupuk dan ada perhiasan juga ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembakaran rumah penggugat tersebut dari jarak \pm 4 (empat) meter ;
- Bahwa kondisi rumah Penggugat sebelum di bakar tersebut adalah rumah setengah tembok permanen dan beratap seng (rumah semi permanen) ;
- Bahwa keberadaan 5 (lima) pelaku pembakaran rumah penggugat tersebut pada tahun 2015 dan 3 (tiga) orang pelaku sudah keluar dari penjara dan tinggal menetap di Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah penggugat tersebut yang mana awalnya ada anak kecil di dalam rumah Penggugat kemudian saat rumah dikosongkan baru dibakar oleh massa ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembakaran rumah pengugat tersebut yang mana saksi melihat yang melakukan pembakaran tersebut adalah massa yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa setelah rumah Penggugat habis terbakar tidak ada aparat keamanan dilokasi dan juga tidak ada yang mencegah massa membakar rumah Penggugat tersebut karena setelah rumah habis terbakar baru massa membubarkan diri;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran rumah penggugat tersebut yang mana sebelumnya ada perkelahian antara Yoram Meok (anak laki-laki Penggugat) dengan Yakob Sulla dimana Yoram Meok memotong Yakob Sulla menggunakan parang dibagian punggungnya di areal persawahan sehingga berlanjut pembakaran rumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal diantara pelaku pembakaran rumah penggugat tersebut adalah para Tergugat yang juga ikut membakar rumah Penggugat pada saat itu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II dari Penggugat tersebut diatas, maka kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan

Halaman 9 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan rumah dan barang-barang yang didalilkan oleh Penggugat dibakar oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan ke tempat kejadian peristiwa pembakaran rumah penggugat tersebut pada tanggal 06 April 2018, dengan hasil dan gambar situasi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya Kuasa Penggugat memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat telah dipanggil, secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal menurut Prof. Mr. Soepomo disebut sebagai "*acara luar hadir*" atau *verstek* ataupun dalam sistem Common Law diberi istilah "*default procedure*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg mengatur bahwa "*pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek) kecuali bila menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*" ;

Halaman 10 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (Verstek), maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 R.Bg tersebut diatas dan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim bahwa pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga diperoleh kepastian apakah gugatannya beralasan hukum atau tidak untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita Kesatu mendalilkan asal mula persoalan berawal dari tidak dilaksanakannya isi perjanjian kesepakatan ganti kerugian atas kerugian akibat dari pengrusakan dengan cara pembakaran rumah kediaman milik Penggugat, yang terletak di jalan Jurusan Amabi Oefeto, RT.02, Rw.01, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, yang pernah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu pada tanggal 26 Januari 2004 , pukul 11.30, Wita, dilakukan bersama-sama sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa dalam Posita kedua mendalilkan para Tergugat telah dinyatakan menurut Hukum secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrath Van Gewijde) sebagaimana diterangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 550 K / PID / 2005, tertanggal 31 Mei 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 135 / PID / 2004 / PTK, tertanggal 29 Oktober 2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 120 / PID / B / 2004 / PN.KPG, tertanggal 14 Agustus 2004 ;
- Bahwa dalam Posita keempat mendalilkan setelah Para Tergugat telah selesai menjalankan hukuman pidana penjara maka selanjutnya dilakukan Musyawarah agar Para Tergugat mengganti seluruh kerugian dengan perjanjian antara Para Tergugat dan Penggugat yang mana para Tergugat sepakat akan mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penggugat namun dri seluruh para Tergugat belum satupun yang bersedia melakukan ganti kerugian ;
- Bahwa dalam Posita keenam yang mendalilkan atas tindakan yang dilakukan Para Tergugat yaitu pengrusakan dan pembakaran rumah milik penggugat tersebut dan penggugat telah mengalami kerugian Materiil yang dapat kami rincikan yaitu 1 buah rumah ukuran 8 x 16 M2, 2 buah rumah gedung 4 x 6 M, 8 buah lemari pakaian, 1 buah tempat tidur dan perlengkapannya, 3 stel kursi

Halaman 11 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN.Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 2 buah lemari makan dan isinya, 4 buah meja makan, 3 buah rak piring dan isinya, 1 buah toilet dan isinya, uang tunai Rp.37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), perhiasan emas : 4 pasang anting, 2 buah cincin, 2 buah rantai emas ± 30 Gram, 6 buah meja Biro dan satu mesin ketik, 1 buah rak pakaian dan isinya, 1 buah Televisi 17 inch, alat – alat dapur , 1 buah lemari buku dengan isinya seperti : Dokumen kelompok Tani, Koperasi, Dokumen UPKD TPK dan bukti laporan kegiatan pekerjaan perkerasan jalan dari Dinas Kompraswil serta data – data kredit NTAADP Koperasi, kelompok dan lain – lain;

- Bahwa, selain itu ada juga barang-barang yang ikut terbakar yaitu Dokumen Keluarga seperti : Ijasah SD sampai dengan Perguruan Tinggi, Baptis, Surat, Surat Nikah, Surat sidi, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, SIM, STNK, KTP, Polis Asuransi, Bukti – bukti pajak, Buku Rekening Kelompok dan Pribadi dan buku – buku paket serta diklat – diklat dll dan alat – alat Mesin Pertanian yaitu 4 buah mesin rontok, 1 buah dinamo listrik, 1 buah trafo las merek Sanyo, 2 Buah Gurinda Listrik, 1 buah dinamo air, 2 pada roda traktor, suku cadang traktor, pengilingan padi dan perontok, seng baru satu pack (020) , pupuk KCL 2, 5 ton, Mesin alat jahit karung, sehingga apabila ditotalkan senilai Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P.11** serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hofni Ananias Senge dan saksi Andi Mikidori ;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Pengggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tegugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dalam ketentuan hukum perdata ? ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHperdata mengatur “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu*” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pasal tersebut bersifat kumulatif atau dengan kata lain harus memenuhi syarat agar dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KuHperdata yang mana dirincikan sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif ;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa ;
 - a. Bertentangan (melanggar) hak orang lain ;

Halaman 12 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
- d. Bertentangan dengan kepentingan umum ;
3. Ada kerugian ;
4. Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak dengan berlandaskan ketentuan pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat P.I dan dihubungkan dengan keterangan saksi Hofni Ananias Senge dan saksi Andi Mikidori yang berkesesuaian satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa saksi Hofni Ananias Senge dan saksi Andi Mikidori telah melihat secara langsung Para Tergugat bersama dengan sekelompok massa telah melakukan pembakaran rumah milik Penggugat yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 2004 yang disebabkan adanya peristiwa perkelahian antara Yoram Meok (anak laki-laki Penggugat) dengan Yakob Sulla dimana Yoram Meok memotong/membacok menggunakan parang yang mengenai punggung Yakob Sulla di areal persawahan dan berlanjut dengan tindakan pengrusakan dan pembakaran rumah Penggugat dan atas kejadian tersebut Penggugat melaporkannya ke Polisi untuk diproses secara hukum pidana dan kemudian atas perbuatannya itu para Tergugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang karenanya timbul bahaya umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"* dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Pid/2005 atas nama Terdakwa *Kornelis Kobis, Viktor Prans Sulla, Agustinus Bureran, Nefton Kapitan, Imel Kapitan* (Para Tergugat) tertanggal 03 Mei 2005 (Vide Bukti P.1) dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap mencermati bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata tidak ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara aqou maka haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa dari perbuatan pembakaran yang dilakukan para Tergugat tersebut mengakibatkan rumah dan gudang berikut barang-barang didalamnya yang merupakan milik Penggugat habis

Halaman 13 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar yang kemudian oleh pihak Kelurahan Tuatuka melaporkan kejadian tersebut kepada Camat Kupang Timur yang berisikan data kerugian yang diderita oleh Penggugat yang total seluruhnya sejumlah Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2004 (Bukti P-4) dan kemudian oleh masyarakat Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur juga melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada Bupati Kupang dengan diketahui oleh Lurah Tuatuka dan Camat Kupang Timur tertanggal 2 Februari 2004 (bukti P-3) berikut dengan lampiran data kerugian yang diderita oleh Penggugat yang ditaksir sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun terdapat penambahan barang-barang yang rusak karena terbakar dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 Buah rumah ukuran 8X16 M2 ;
2. 1 Buah rumah gudang 4x6 M ;
3. 8 Buah lemari pakaian ;
4. 1 Buah tempat tidur dan perlengkapannya ;
5. 3 stel kursi plastic ;
6. 2 buah lemari makan dan isinya ;
7. 4 buah meja makan ;
8. 3 buah rak piring dan isinya ;
9. 1 buah toilet dan isinya ;
10. Uang tunai 37. 600 000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah rupiah) ;
11. Perhiasan emas 4 pasang anting, 2 buah cincin, 2 buah rantai emas \pm 30 gram
12. 6 buah meja Biro dan satu mesin ketik ;
13. 1 buah rak pakaian dan isinya ;
14. 1 buah Televisi 17 inch ;
15. Alat-alat dapur ;
16. 1 buah lemari buku yang berisi : Dokumen kelompok Tani, Koperasi, Dokumen UPKD TPK dan bukti laporan kegiatan pekerjaan perkerasan jalan dari Dinas Kimpraswil serta data-data kredit NTAADP, koperasi, kelompok dan lain-lain ;
17. Dokumen keluarga seperti : Ijazah SD s/d Perguruann Tinggi, Baptis, Surat Nikah, Surat Sidi, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Sim, STNK, KTP, Polis asuransi, Bukti-bukti pajak, Buku Rekening Kelompok dan Pribadi dan Buku-buku paket serta diklat-diklat kulian dan lain-lain ;
18. Alat-alat Mesin Pertanian : 4 buah mesin rontok, 1 Buah dinamo listrik, 1 Buah trafo las merek Sanyo, 2 Buah gurinda listrik, 1 Buah dinamo air, 2 pasang roda traktor, Suku cadang traktor, pengilingan padi, dan perontok, seng baru satu pack (020), Pupuk KCL 2,5 ton, Mesin alat jahit karung ;

Halaman 14 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Hofni Ananias Senge dipersidangan bahwa akibat kebakaran rumah tersebut menghancurkan rumah beserta barang-barang yang ada didalam rumah seperti kursi sofa dan kursi plastik, perabot rumah tangga serta termasuk alat-alat pertanian seperti traktor dan suku cadangnya, mesin rontok padi dan pupuk yang tersimpan didalam rumah Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat adalah ketua kelompok tani Desa Tuatuka ;

Menimbang, bahwa saksi Andi Mikidori juga menerangkan bahwa di dalam gudang penggugat yang dibakar tersebut ada barang-barang yaitu 4 (empat) mesin perontok padi, mesin traktor, dan ± 4 (empat) ton atau 100 (seratus) karung pupuk dan ada perhiasan juga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-5, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti surat-surat tersebut pada pokoknya mengenai surat yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan kepada 15 (lima belas) orang termasuk Para Tergugat yang menurut Penggugat pihak yang harus bertanggung-jawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat kebakaran rumahnya tersebut dimana dalam surat pemberitahuan tersebut Penggugat menuntut adanya ganti kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat juga telah menawarkan untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Hofni Ananias Senge pernah ada pembicaraan tentang ganti rugi tersebut dirumah Bapak Daud Kapitan akan tetapi tidak ada pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Koly Iskandar yang diajukan kepersidangan ternyata bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan dan lagipula yang membuat surat pernyataan tersebut tidak menjadi para pihak dalam perkara aqou dan oleh karenanya bukti surat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10, P.11 diajukan kepersidangan dan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dirumahnya yang terletak di Kelurahan Tuatuka RT.002/RW.001 Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dan bersesuaian dengan Hasil pemeriksaan Setempat (descente) oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di alamat tersebut diatas dimana pada objek sengketa hanya tersisa pondasi rumah ukuran 8X16 M² dan pondasi gudang 4x6 M² saja karena bangunannya habis terbakar dan saat ini oleh Penggugat telah didirikan rumah baru pada tanah tersebut sedangkan perabotan dan barang-barang lainnya sebagian sudah habis

Halaman 15 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dan sudah tidak ada lagi dikarenakan kejadiannya sudah sangat lama yakni lebih dari 14 (empat belas) tahun yang lalu ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah terbukti secara hukum telah melakukan tindakan pembakaran sebuah rumah dan gudang beserta seluruh isi di dalam menjadi ikut terbakar yang seluruhnya adalah milik atau masih dalam penguasaan Penggugat dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan/melanggar hak orang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat sehingga telah memenuhi definisi sebagai suatu "*perbuatan melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut yang melakukan pembakaran terhadap rumah milik Penggugat tersebut menyebabkan 1 (satu) buah rumah ukuran 8 x 6 meter persegi dan 1 ((satu) buah gudang ukuran 4x6 meter persegi beserta dengan uang, perabotan rumah tangga, perhiasan, surat-surat penting, traktor tangan dan suku cadangnya serta pupuk yang disimpan didalam rumah dan gudang milik Penggugat tersebut menjadi hangus terbakar dan rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya unsur menimbulkan kerugian bagi Penggugat juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) merupakan akibat langsung dari kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Para Tergugat bersama dengan massa yang lain sehingga dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat/kausalitas antara kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim menarik kesimpulan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya mengenai Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan oleh karenanya sangat beralasan hukum terhadap petitum pokok dalam gugatan Penggugat pada petitum *angka-3* harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *angka-2* dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum *angka-4* terlebih dahulu karena petitum *angka-2* ini memiliki korelasi/hubungan yang erat dengan petitum *angka-4* dalam gugatan Penggugat ;

Halaman 16 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada *angka-4* yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik Materiil Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Immateril Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melakukan pembakaran terhadap rumah milik Penggugat sehingga mengakibatkan bangunan dan barang-barang yang rusak karena terbakar dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 Buah rumah ukuran 8X16 M2 ;
2. 1 Buah rumah gudang 4x6 M ;
3. 8 Buah lemari pakaian ;
4. 1 Buah tempat tidur dan perlengkapannya ;
5. 3 stel kursi plastic ;
6. 2 buah lemari makan dan isinya ;
7. 4 buah meja makan ;
8. 3 buah rak piring dan isinya ;
9. 1 buah toilet dan isinya ;
10. Uang tunai 37. 600 000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah rupiah) ;
11. Perhiasan emas 4 pasang anting, 2 buah cincin, 2 buah rantai emas \pm 30 gram
12. 6 buah meja Biro dan satu mesin ketik ;
13. 1 buah rak pakaian dan isinya ;
14. 1 buah Televisi 17 inch ;
15. Alat-alat dapur ;
16. 1 buah lemari buku yang berisi : Dokumen kelompok Tani, Koperasi, Dokumen UPKD TPK dan bukti laporan kegiatan pekerjaan perkerasan jalan dari Dinas Kimpraswil serta data-data kredit NTAADP, koperasi, kelompok dan lain-lain ;
17. Dokumen keluarga seperti : Ijazah SD s/d Perguruann Tinggi, Baptis, Surat Nikah, Surat Sidi, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Sim, STNK, KTP, Polis asuransi, Bukti-bukti pajak, Buku Rekening Kelompok dan Pribadi dan Buku-buku paket serta diklat-diklat kulian dan lain-lain ;
18. Alat-alat Mesin Pertanian : 4 buah mesin rontok, 1 Buah dinamo listrik, 1 Buah trafo las merek Sanyo, 2 Buah gurinda listrik, 1 Buah dinamo air, 2 pasang roda traktor, Suku cadang traktor, pengilingan padi, dan perontok, seng baru satu pack (020), Pupuk KCL 2,5 ton, Mesin alat jahit karung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bangunan rumah, gudang serta isinya yang habis terbakar tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat yang dijumlahkan seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diterangkan dalam seluruh bukti surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8) dan sebagaimana dikuatkan pula dari Hasil Pemeriksaan Setempat bahwa rumah dan gudang milik Penggugat sudah habis terbakar dan hanya tersisa pondasinya saja sehingga Penggugat harus kehilangan rumahnya dan kemudian Penggugat membangun kembali rumah diatas tanah tersebut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata sudah sepatutnya Para Tergugat untuk dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) majelis hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut sangatlah berlebihan dan tidak adil bagi Para Tergugat jika dihukum pula untuk membayar kerugian imateril tersebut karena terhadap Para Tergugat juga sudah dijatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun dan itu waktu yang cukup lama bagi Para Tergugat untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya yang membakar rumah Penggugat dan oleh karenanya gugatan immateril haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum *angka-4* gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang mengenai menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan redaksional lengkap sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum *angka-4* dikabulkan sebagian maka terhadap petitum *angka-2* dalam gugatan Penggugat inipun juga harus dikabulkan sebagian sepanjang mengenai dapat dituntut ganti kerugian secara materiil saja dengan redaksional selengkapny dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada *angka-5* yaitu menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atas tidak dipenuhinya dan dilaksanakannya isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI No.79 K / Sip / 1972 , yang menyatakan Kaidah Hukum : "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*" dan Yurisprudensi Putusan MA RI No.307 K / Sip / 1976, tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan Kaidah hukum : tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat

Halaman 18 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan penggugat pada *angka- 5* tersebut ditolak karena tuntutan uang paksa ditolak karena putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan 149 R.Bg, Pasal 1365 KUHPerdara serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa peristiwa hukum dalam posita 1 dan 2 sah secara hukum dapat ganti kerugian secara materil ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan pengrusakan dengan cara pembakaran rumah kediaman milik Penggugat, yang terletak di Jalan Jurusan Amabi Oefeto RT.02, RW.01, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur adalah perbuatan melawan Hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil secara bersama-sama sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.112.000,- (enam juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 September 2018** oleh kami **Hendra Halomoan,S.H.MH**,

Halaman 19 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua, **Agustinus S. M.Purba, SH, M.Hum**, dan **Wayan Eka Satria Utama,SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen, SH**,selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus.S.M.Purba,SH, M.Hum.

Hendra Halomoan, S.H.MH

Wayan Eka Satria Utama,SH

Panitera Pengganti

David Bistolen, SH

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Panggilan	Rp.3.986.000,-
6. PNPB relas	Rp. 35.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.2.000.000,-

-----+ _

Jumlah Rp.6.112.000,-

(Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20
Putusan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)